




**PUTUSAN**  
**NOMOR 0750/Pdt.G/2017/PA.Tgt**



**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**Irmayanti alias Irmayanti Ribu binti Ribu Sibontang**, tempat dan tanggal lahir Baraka, 15 September 1983 / umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.002 Kelurahan Riko Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Suyadi Wiro Sutomo bin Mulyadi**, tempat dan tanggal lahir Baraka, 02 Oktober 1977 / umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan PT.BMML, tempat tinggal di RT.003 Desa Libur Dinding Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 September 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam Register Perkara Nomor 0750/Pdt.G/2017/PA.Tgt, tanggal 27 September 2017 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Februari 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi



- Selatan, sebagaimana tercantum dalam Duplikat / Kutipan Akta Nikah Nomor 020/01/III/2003, tanggal 04 Februari 2003;
2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal berpindah-pindah dan terakhir di perumahan PT.BMML di Desa Libur Dinding Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser selama 5 tahun;
  3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai / sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan:
    - a. Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan;
    - b. Tergugat mempunyai perempuan lain;
  5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada September 2016, yang disebabkan alasan yang sama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, selama pisah tersebut sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
  6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
  7. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Penggugat adalah perceraian;
  8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Suyadi Wiro Sutomo bin Mulyadi) terhadap Penggugat (Irmayanti alias Irmayanti Ribu binti Ribu Sibontang);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relas Nomor 0750/Pdt.G/2017/PA.Tgt, tanggal 13 Oktober 2017 dan tanggal 15 Nopember 2017, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dalam surat gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Bukti Surat :**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 020/01/II/2003 tanggal 04 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 04 Februari



2003, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P);

**B. Bukti Saksi :**

1. **MARIA binti TARSIOUS** , umur 31 tahun, agama Kristen, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Seniung Jaya, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat kerana saksi sebagai keluarga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada tahun 2003;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan PT. BMML Desa Libur Dinding;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi disebabkan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan dan Tergugat mempunyai perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi pernah melihat sendiri mereka bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2016 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tinggal bersama perempuan tersebut dan selama berpisah tersebut keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi atau berkomunikasi satu sama lain;
- Bahwa, saksi mengetahui pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun keduanya sudah tidak bisa disatukan kembali dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan mereka lagi;



2. **PETRUS PITER bin MIKAEL MANI** , lahir di ,Endi /umur 52 tahun, agama Kristen, pekerjaan Keamanan Centeng, tempat tinggal di Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser,, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai keluarga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada tahun 2003;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan PT. BMML Desa Libur Dinding;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan dan Tergugat mempunyai wanita lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi pernah melihat sendiri;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2016 dan selama berpisah tersebut keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi atau berkomunikasi satu sama lain;
- Bahwa, saksi mengetahui pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun keduanya sudah tidak bisa disatukan kembali dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan mereka lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;



Bahwa Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan



dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, oleh karena itu seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;


Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya*".

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri Tergugat dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 020/01/II/2003, tanggal 04 Februari 2003 dan menerangkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Tanah Grogot, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) berupa fotokopi Duplikat/Kutipan Akta Nikah Nomor 020/01/II/2003, tanggal 04 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan, yang



menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 04 Februari 2003 serta dikuatkan dengan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa Duplikat/Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-*nazegelen*, secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga harus dinyatakan secara formil dan materil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 04 Februari 2003;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan atau bantahan dari Tergugat dikarenakan ketidakhadiran Tergugat, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara perceraian maka untuk memastikan gugatan cerai Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, maka Majelis Hakim menyatakan perlu memeriksa saksi-saksi Penggugat untuk mengetahui mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk maksud diatas dan memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang sebagai saksi Penggugat, yaitu MARIA binti TARSIOUS sebagai keluarga Penggugat dan PETRUS PITER bin MIKAEL MANI sebagai



keluarga Penggugat, yang masing-masing menerangkan dibawah sumpah dengan keterangan yang saling berhubungan dan menguatkan satu sama lain sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima dan secara materil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tahun 04 Februari 2003 di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 sudah tidak harmonis lagi disebabkan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan dan Tergugat mempunyai perempuan lain;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2016 dan selama berpisah tersebut keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi atau berkomunikasi satu sama lain;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan



hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), Selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dan maksud bunyi Pasal 65 dan 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (*bahagia*), mawaddah (*tenteram*) dan rahmah (*penuh kasih sayang*) sulit untuk terwujud. Sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi : *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : *"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah"*, serta firman Allah SWT. dalam Al-Quran surat Ar-Ruum (30) : 21 yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون

**Artinya:** *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";*

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pernyataan Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhu As-Sunnah* Juz II Halaman 244, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;



فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر و النبو (اي الخلاف) وتنغصت المعايث

**Artinya :** “..... jika rumah tangga dipaksakan untuk tetap kumpul kembali dalam rumah tangganya, maka rumah tangganya akan bertambah buruk dan meruncingkan perselisihan, sehingga rumah tangganya akan bertambah suram”;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة

**Artinya :** “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadimnya Tergugat atau verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز اثباته بالبينة

**Artinya :** “Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian)”.

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3



Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkan perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;


#### MENGADILI


1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Suyadi Wiro Sutomo bin Mulyadi) terhadap Penggugat (Irmayanti alias Irmayanti Ribu binti Ribu Sibontang).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 971.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).



Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1439 H, oleh kami Drs. H. Ahmad Fanani, M.H sebagai Ketua Majelis, Moh. Bahrul Ulum, S.H.I dan Abdul Hamid, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Drs. Nasa'i sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**HAKIM ANGGOTA**

  
1. Moh. Bahrul Ulum, S.H.I

  
2. Abdul Hamid, S.H.I

**KETUA MAJELIS**

  
  
Drs. H. Ahmad Fanani, M.H

**PANITERA**

  
Drs. Nasa'i

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp.	180.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp.	700.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>971.000,00</b>